

## Penyelesaian Perkara Perkawinan Campuran Melalui Hukum Perdata Internasional

Logo Igo Karmed <sup>1</sup>, Karina Alifia Maharani <sup>2</sup>, Moh Imam Mahmudin <sup>3</sup>,  
Restu Teguh Imani <sup>4</sup>, Tsabisa Zaskia Putri Maharani <sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Tidar

Alamat: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155  
Korespondensi penulis: [logoigokarmed@gmail.com](mailto:logoigokarmed@gmail.com)

**Abstract.** *This research is conducted with the aim of analyzing the impact of mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals according to the provisions of regulations No. 1 of 1974 concerning Marriage and No. 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia, from the perspective of International Private Law (IPL). Employing normative research methods, this study utilizes legal materials in its examination. The collection of materials involves literature studies. Based on the research, in marriages involving individuals with different citizenships, the applicable laws for them also differ. The Marriage Law does not explicitly regulate the legal consequences arising from mixed marriages. The provisions governing its legal consequences state that the status of children from mixed marriages is regulated according to the acquired citizenship, determining the applicable law. Through the above regulations, certainty is still provided in the protection for women marrying foreign nationals and the children resulting from mixed marriages.*

**Keywords:** *Marriage, Mixed marriage, Citizenship, Property.*

**Abstrak.** Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dampak perkawinan campur Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui sudut pandang dari Hukum Perdata Internasional (HPI). Menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum dalam pengkajiannya. Pengumpulan bahan menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian bahwa perkawinan warga negara yang berbeda kewarganegaraan, maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. Melalui peraturan perundang-undangan diatas tetap memberikan kepastian dalam perlindungan bagi perempuan yang menikah dengan warga negara asing dan anak dari hasil perkawinan campuran.

**Kata kunci:** Perkawinan, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Harta Benda.

### LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kecerdasan berpikir dan perasaan serta kemampuan adaptasi untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia dapat bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan biologisnya dalam memperbanyak keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan prosesi pengikatan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga. Sebagai Warga Negara Indonesia, mereka memiliki hak dalam membentuk keluarga sebagaimana yang dituliskan dalam konstitusi kita yakni pada pasal 28B ayat (1). Pada hakekatnya dimana manusia sebagai warga negara indonesia berhak untuk

*Received Oktober 3, 2023; Revised Oktober 27, 2023; Accepted November 23, 2023*

\* Logo Igo Karmed, [logoigokarmed@gmail.com](mailto:logoigokarmed@gmail.com)

membentuk keluarga dan memperbanyak keturunan melalui pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan berlakunya hukum positif di Indonesia.

Perkawinan campuran merupakan upacara perkawinan dengan mengikat janji antara calon suami dan calon istri yang ditandai oleh masing-masing calon dengan memiliki kebudayaan, etnis, bahasa dan negara yang berbeda satu sama lain. Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat internasional dalam pergaulan dunia, yang mengkehendaki adanya kebebasan dalam membentuk keluarga dengan mempertimbangkan hal hak – hak warga negara(Widanarti, 2018).

Perkawinan campuran dapat melibatkan tantangan yang unik terkait dengan masalah hukum keperdataan pada lingkup internasional. Menurut Sudargo Gautama, mendefinisikan hukum perdata internasional atau HPI yang pada hakekatnya menjelaskan bahwa keseluruhan peraturan dan keputusan hukum untuk menunjuk stelsel hukum yang akan diberlakukan jika hubungan peristiwa antara warga negara pada suatu tempat dan waktu tertentu yang memperlihatkan pertalian dan kaidah hukum dari 2 (dua) negara atau hingga lebih, memiliki perbedaan lingkungan kuasa, tempat dan aspek lainnya.

Perkawinan campuran dan perkawinan dengan sesama Warga Negara Indonesia juga sama – sama akan menimbulkan akibat hukum. Yang membedakannya keduanya ialah mengenai terdapatnya aspek unsur asing yang membuat sebuah perkara dengan penyelesaiannya cukup kompleks. Perkawinan campuran merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari hubungan hukum yang timbul sebab perkawinan yang tentunya akan melahirkan akibat hukum.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Roscoe Pound, Ilmu Hukum Sosiologis yang hakekatnya mengacu pada studi hukum yang mengikutsetakan fakta sosial dalam berkejanya hukum dan dampak yang apa yang akan terjadi. Pada kerjanya hukum dalam kenyataan, bukan hanya pada doktrin dan teori hukum intenal. Dengan menggunakan teori ini, semua keputusan hukum harus dianalisis mengenai dampak yang akan ditimbulkan dan kondisi keputusan itu diambil dalam hal perkembangan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Tetapi, hukum harus berusaha beradaptasi pada perubahan kondisi dimasyarakat. Mengingat bahwa hukum ada untuk melakukan kontrol pada masyarakat demi kebaikan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode pendekatan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkawinan campuran, administrasi kependudukan. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data dan menelaah data bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku. Penelitian bersifat kualitatif yang disajikan dengan deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu peristiwa hukum, disandingkan dengan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku kemudian dilakukan pengkajian apakah aplikatifnya sesuai dengan pemberlakuan normatifnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Harta Benda**

Peraturan mengenai perkawinan dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan definisi tentang apa itu perkawinan campuran yang telah diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh antara dua orang yang dengan pada hukum negaranya yang berlainan kemudian tunduk dengan hukum Indonesia, karena masing-masing memiliki kewarganegaraan berbeda. Salah satu pihaknya dengan kewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia. Dalam perkawinan campuran, terdapat suatu akan yang akan ditimbulkan yakni mengenai status keabsahan anak, sistem pewarisan harta tak bergerak, status kewarganegaraan (Yasmin, 2011).

Didalam pasal 60 UU Perkawinan hakekatnya menyebutkan perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti jika syarat perkawinan oleh masing-masing pihak telah terpenuhi. Jika pihak yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan maka atas permintaan yang berkepentingan tersebut pengadilan berhak memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh diajukan banding. Sedangkan Perkawinan Campuran yang dilakukan diluar Indonesia adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Menurut Retno S. Darussalam bila perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan campuran yang berlaku di Negara tersebut (*asas lex loci celebrationis*) (Ika et al., 2019).

Dampak terhadap kewarganegaraan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dimana dalam ketentuan tersebut Negara Indonesia memberikan dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran khususnya anak yang Negara ayah-ibunya menganut asas ius sanguinis, dimana dalam ketentuan tersebut anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ganda, sampai berumur 18 tahun dan setelah itu mereka dianggap sudah dewasa dan cakap serta harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya(Sasmiar, 2018). Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing ataupun sebaliknya, sebagai warga Negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah serta nasib anak-anak hasil perceraian pada perkawinan campuran juga jadi lebih jelas dan mendapatkan kepastian hukum.

Permasalahan yuridis dapat saja terjadi dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan, baik itu status kewarganegaraan suami atau istri, maupun status kewarganegaraan anak. Masalah status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran tentunya akan membawa konsekuensi yuridis terhadap harta perkawinan, dan oleh sebab itu masalah ini menarik untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan status hukum kewarganegaraan suami/istri dan anak akibat adanya perkawinan campuran.

Dampak terhadap kewarganegaraan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dimana dalam ketentuan tersebut Negara Indonesia memberikan dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran khususnya anak yang Negara ayah-ibunya menganut asas ius sanguinis, dimana dalam ketentuan tersebut anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ganda, sampai berumur 18 tahun dan setelah itu mereka dianggap sudah dewasa dan cakap serta harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya(Dewi & Syafitri, 2022). Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing ataupun sebaliknya, sebagai warga Negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah serta nasib anak-anak hasil perceraian pada perkawinan campuran juga jadi lebih jelas dan mendapatkan kepastian hukum.


Dalam perkawinan, harta benda diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, dimana harta terbagi atas 2 yakni Harta Bawaan dan Harta Bersama. Harta bawaan diperoleh masing masing pasangan suami istri yang didapat sebelum adanya perkawinan. Sedangkan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sejak dan selama suami istri terikat perkawinan. Dalam perkawinan campuran tersebut salah satu pihaknya adalah Warga Negara Indonesia, terhadap

azas Hukum Perdata Internasional yang mengatur harta perkawinan yang berada dalam lingkup “**Status Riel**” atau “**Statuta Realita**” dapat kita lihat pada harta suami atau istri yang termasuk benda-benda tetap berlaku **Lex Rei Sitae** (letak dimana benda tetap itu berada) yaitu Indonesia(Hardjowahono, 2018). Ketentuan ini diatur dalam pasal 17 Algemene Bepalingen Van Wetgeving(Widanarti, 2018).

### **Hukum Perdata Internasional dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Perkawinan Campuran**

Dalam perkawinan, hidup dalam kebahagiaan, sejahterah, rukun dan tentram dalam hubungan yang terikat pada perkawinan sah antara suami dan istri merupakan impian atau dambaan bagi pasangan suami istri. Namun, dalam perkawinan juga akan menghadapi dinamika – dinamika dalam rumah tangga. Tidak kita pungkiri, hal tersebut juga dirasakan oleh pasangan dari perkawinan campuran. Bahkan hingga perkawinan campuran berujung pada perceraian seperti perkawinan campuran antara Laudya Cynthia Bella dengan Engku Emran yang berpisah pada pertengahan tahun 2020. Mengingat bahwa pernikahan keduanya antara pria dan wanita memiliki kewarganegaraan berbeda, hukum yang berbeda pula, dan terdapat aspek asing lainnya maka mereka dapat dikatakan subjek dari Hukum Perdata Internasional.

Sebagai contoh kasus, Adi merupakan Warga Kota Magelang, Indonesia. Adi juga merupakan mahasiswa yang berusia 21 tahun yang berkuliah di salah satu Universitas Inggris. Karena tengah menempuh pendidikan di Inggris pada tahun 2018, ia membeli rumah di Cambridge dengan alasan dekat dengan universitas tempat ia mempuih ilmu. Selama ia berkuliah di Inggris ia dekat dengan temannya yang bernama Kimberly yang merupakan Mahasiswa asal Inggris juga, teman kelas Adi. Setelah 2 tahun menempuh pendidikan, pada Bulan November 2020 Adi melamar Kimberly. Kemudian pada bulan Januari tahun 2021, Adi dan Kimberly menikah di KUA Rejowinangun yang dilaksanakan di Indonesia lalu menetap di Kota Magelang. Pada bulan Oktober 2021, Kimberly melahirkan anak yang kemudian dinamai Zack Stevenson. Pada bulan Januari 2022, Adi mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Star Up Magelang. Karena perusahaan mengalami defisit keuangan, pada Bulan September 2022 Adi diPHK dan belum mendapat pekerjaan baru lagi hingga tahun 2023. Karena Kimberly merasa bahwa Adi tidak menafkahnya, pada bulan Februari tahun 2023 Kimberly menyewa pengacara dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Magelang.



Pada contoh kasus tersebut, untuk penyelesaiannya harus dianalisis terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan pokok dan apa yang menjadi permasalahan pendahuluan. Permasalahan pokok merupakan permasalahan dalam suatu kasus yang menjadi inti atau pokok permasalahan. Pada contoh kasus yang menjadi pokok permasalahannya yakni pembagian harta bersama, sedangkan masalah perdahuluannya yakni perceraian yang dilayangkan oleh Kimberly. Setelah menganalisis pokok permasalahannya, kemudian menganalisis fakta – fakta hukum yang ada dalam kasus. Disini terdapat fakta hukum dimana Adi memiliki harta benda tidak bergerak 1 (satu) unit rumah di Cambridge, Inggris dan Kimberly memiliki harta bergerak yaitu uang sejumlah 30 juta rupiah. Karena Adi di PHK dari pekerjaannya ia hanya memiliki uang pesangon sebanyak 10 juta rupiah. Fakta hukum lainnya dimana perkawinan Adi dan Kimberly dilakukan di Indonesia, maka pelaksanaan perkawinan menggunakan ketentuan hukum Indonesia yakni pasal 59 UU No. 1 Tahun 1974 dimana perkawinan dilaksanakan menurut UU Perkawinan ini. Kemudian anak, Zack Stevenson merupakan anak dari Adi dan Kimberly. Menurut Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah Warga Negara Indonesia dengan ibu warga negara asing setelah usia 18(delapan belas) tahun harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya(Erwinsyahbana, 2019). Mengingat Zack belum berusia 18 tahun, maka dia masih memiliki kewarganegaraan ganda atau *Bipatriide*. Untuk perceraian, Kimberly melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Magelang karena sesuai dengan

kompetensi relatifnya yakni pasal 118 ayat (1) HIR yang mana pengajuan gugatan dilayangkan berdasarkan pada kediaman tergugat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setiap tindakan yang manusia akan menimbulkan dampak hukum, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan prosesi pengikatan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mencapai tujuan yakni membentuk keluarga. Warga Dalam Indonesia berhak atas membentuk keluarga, bahkan kebebasan dalam memilih pasangan. Tidak dipungkiri, manusia dengan dengan relasinya serta didukung perkembangan global dapat menikahi atau dinikahi oleh warga negara asing. Perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum, seperti anak, kewarganegaraan, sistem waris harta benda dan lain lain. Dalam keluarga, juga tidak melulu pada suatu kondisi yang rukun, tentram, dan bahagia. Akan selalu ada dinamika -dinamika dalam perkawinan, termasuk hal hal yang membuat putusnya perkawinan salah satunya perceraian. Peran Hukum Perdata Internasional disini akan menentukan bagaimana sebuah perkara akan diselesaikan menggunakan stelsel hukum yang dirasa tepat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Efendi, A'an., & Susanti, Dyah, Ochtorina. (2021). *ILMU HUKUM*. Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP
- Erwinsyahbana, T. (2019). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–19.
- Hardjowahono, B. S. (2018). Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. In *Sereal Untuk* (Vol. 51, Issue 1).
- Hayati, Nurul. (2023). Mantan Suami Laudya Chintya Bella Kembali Bercerai, Engku Emran: Pernikahan Itu Sulit. *SerambiNews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2023/09/26/mantan-suami-laudya-chintya-bella-kembali-bercerai-engku-emran-pernikahan-itu-sulit>.
- Ika, W., Yastika, S., Nyoman, I., Budiarta, P., Made, N., & Ujianti, P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 390–395. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1820.390-395>
- Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Ilmu Hukum*, 1, 11.
- Tobing, Letezia. (2017). Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama. *HUKUMONLINE.COM*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02>.

- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). Diponegoro Private Law Review, 2(1), 161–169.
- Yasmin, M. (2011). Akibat Perkawinan CAMPuran Terhadap Anak dan Harta Benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. 1(12).